



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Kdi

DEMI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. xxxxxxxxxxxxxxxxi, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**'

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 27/Pdt.G/ 2025/PA.Kdi, tanggal 2 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 15 November 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7471051112023011 tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari yang telah terdaftar dengan perkara nomor : 741/Pdt.G/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, namun perkara tersebut putus karena dicabut pada tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa setelah kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari akhir bulan Agustus tahun 2024 sampai akhir bulan September tahun 2024. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 30 Desember 2023, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2024 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan pada Penggugat dan memfitnah Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat sehingga Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2024 disebabkan karena Tergugat cemburu pada wanita rekan kerja Penggugat setelah melihat unggahan *story* (cerita) Penggugat bersama rekan kerjanya tersebut dan langsung memfitnah serta memaki Penggugat. Selanjutnya, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kos, namun keesokan harinya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke rumah kos untuk mengambil barang-barangnya dan Tergugat melakukan KDRT pada Peggugat;

7. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari awal bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Peggugat Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Peggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Peggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 27/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2025 dan tanggal 16 Januari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7471051112023011 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Bunga Palembang, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2023 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos dan telah dikaruniai anak satu orang, namun meninggal dunia;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan memuncak pada bulan September 2024, karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta dan tidak menerima penjelasan dari Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul pelipis Penggugat, bahkan ketika Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat juga melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2024, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali membuka usaha setahu saksi mulai tahun 2022, namun selalu mengalami kebangkrutan karena perbuatan Tergugat yang selalu berjudi online;
- Bahwa pada bulan Juli 2024, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak bisa mengubah kebiasaannya untuk berjudi;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berupaya beberapa kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Marketing, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Rambutan No.8, Kelurahan Andunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sahabat Penggugat, juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos dan telah dikaruniai anak satu orang, namun meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2024, sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar dan cemburu buta serta jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menerima penjelasan dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat saksi pernah melihat satu kali dengan meninju kepala dan muka Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2024, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 15 November 2023, pernah rukun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang namun telah meninggal dunia, pada bulan September 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan memfitnah Penggugat selingkuh dengan rekan kerja Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pada bulan Oktober 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa pada bulan September 2024 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT);
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan pertengkaran dan perselisihan dengan kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang berkepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk*

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191. 000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin 3 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dalam rapat

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNBPN	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)